

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS SEMA NO.73/KMA/HK.01/IX/2015  
TERHADAP PERPECAHAN PERADI SEBAGAI WADAH TUNGGAL  
ORGANISASI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN  
DI INDONESIA**

**SUGIYONO**  
NPM : 16111002

**ABSTRACT**

Based on Article 28 paragraph (1) of the Advocate Law was mandated for forming a single advocate organization, as a follow-up of that article then established the Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). But inside the development, some advocates who disagree with that PERADI's policy established a new advocate organization namely Kongres Advokat Indonesia (KAI). The Problems increase when the PERADI National Congress held around mid of 2015 became chaotic and finally PERADI split into three parts of the management including of PERADI version of Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI version of Luhut MP Pangaribuan, PERADI version of Juniver Girsang. This study purposes were determined the dynamics of single advocate organizations establishment in realizing existence, freedom and independence of the advocate profession, and finding the law consequences of single advocate organization split to the advocate profession.

The research method was used empiric juridical research. The data were used primary and secondary data using qualitative analysis. The research conclusions are with the formation of Advocate Law and advocates ethical code do not guarantee the integrity of a single advocate organization in fact divided into three PERADI management that is not appropriate with the mandate of the Advocate Law, and the legal consequences of the single advocate organization (PERADI) split was raised legal uncertainty for an advocate organization in accordance to the Advocate Law,

Then the PERADI split do not only affects the advocate profession but also PERADI, client, Supreme Court, police, and Attorney.

Suggestion given that needed conflict resolution in PERADI by means of non litigation or reconciliation deliberation. However, if the means it fails then the last way is litigation through the general judiciary, it is need for renewal of the Advocate Law and it is also required the addition of the provisions in the Advocate Ethical Code, as well as the need for revocation Letter of Supreme Court Chief Number 73/KMA/HK.01/IX/2015.

Keywords: Single organization, advocate organization, PERADI.

## PENDAHULUAN

Disahkannya UU Advokat tidak serta merta menyelesaikan konflik internal yang terjadi pada organisasi advokat itu sendiri. Dalam perkembangannya anggapan dari sebagian besar advokat tentang UU Advokat ini menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah terdapat pada Pasal 28 ayat (1). Pasal tersebut memerintahkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat, delapan organisasi advokat yakni IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

### *Das sollen*

*Disahkannya UU Advokat tidak serta merta menyelesaikan konflik internal yang terjadi pada organisasi advokat itu sendiri. Dalam perkembangannya anggapan dari sebagian besar advokat tentang UU Advokat ini menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah terdapat pada Pasal 28 ayat (1). Pasal tersebut memerintahkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat, delapan organisasi advokat yakni IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).dibentuklah PERADI sebagai wadah tunggal.*

Berdasarkan hasil kesepakatan dari kedelapan organisasi advokat tersebut diputuskan untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), namun

dalam perkembangannya di internal organisasi advokat itu sendiri timbul berbagai polemik sehingga terbaginya advokat menjadi dua kubu, yakni para advokat yang setuju dengan pendirian organisasi PERADI dan para advokat yang tidak setuju dengan dibentuknya PERADI. Mereka beralasan keputusan bersama yang dibuat oleh KKAI dalam hal ini sebagai komite pembentuk wadah tunggal organisasi advokat mengandung cacat hukum karena tidak mengikuti aturan atau mekanisme pembuatan keputusan yang diatur dalam peraturan organisasi advokat masing-masing (Agusman Candra Jaya. 2009 : 66 ).

Sengketa organisasi advokat ini harus segera diselesaikan sehingga ada kepastian hukum tentang organisasi advokat mana yang sesuai dengan UU Advokat, dan perpecahan pada komunitas Advokat dapat segera dihentikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah telah dilakukannya upaya uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Advokat khususnya yang diajukan oleh beberapa advokat senior ke persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun putusan dari MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 101/PPU-VII/2009 yang cenderung tidak tegas dalam memutuskan mencabut atau tidak dari pasal yang dilakukan uji materiil tersebut. dan sama putusan Mahkamah Konstitusi nomer 32/PPU-XIII/2015 yang pada intinya memberikan kesempatan semua pengadilan tinggi menyumpah advokat yang sudah memenuhi syarat.

Das sein

*Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal penyempahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia, Undang-Undang tentang KUHAP yang terdapat pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 yang mencakup hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau terdakwa dan UU Advokat yang sudah di sumpah Pengadilan Tinggi dan semua organisasi manapun bisa mengajukan sumpah kepada Pengadilan Tinggi.*

*Di sini PERADI sudah tidak lagi sebagai organisasi wadah tunggal lagi karena semua organisasi bisa mengajukan sumpah kepada Pengadilan Tinggi.*

Perkembangan selanjutnya yang memberikan kabar baik kepada para advokat adalah dengan dikeluarkannya peraturan dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa kini Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI maupun pengurus organisasi advokat lainnya, hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.

Menurut Surat Ketua MA Nomor : 089/KMA/VI/2010 diatur bahwa Para KPT dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Surat yang berisi tujuh butir ini tergambar argumen yuridis dan sosiologis yang menjadi pijakan pemberian wewenang KPT untuk menyumpah seluruh advokat. Dalam butir tiga Surat Ketua MA dijelaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, tidak terkecuali bagi Advokat.

Pada perkembangannya ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah menjadi tiga kepengurusan dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai pengurus advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan penyumpahan.

### **RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana dampak dari SEMA NO:73/KMA/HK.01/IX/2015 terhadap perpecahan peradi sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi advokat ?
- b. Bagaimana akibat hukum Peradi dari SEMA NO:73/KMA/HK.01/IX/2015 terhadap perpecahan wadah tunggal Organisasi Advokat terhadap profesi advokat ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

- a. Menemukan dampak dari SEMA NO:73/KMA/HK.01/IX/2015 terhadap Perpecahan Peradi sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi advokat.

- b. Menemukan akibat hukum dari SEMA NO:73/KMA/HK.01/IX/2015 terhadap perpecahan wadah tunggal Organisasi Advokat terhadap profesi advokat.

## **METODE PENELITIAN**

Pengertian Metode Penelitian adalah metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan, yaitu cara ilmiah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu, rasional, empiris, dan sistematis, rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara – cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. ( Prof. Dr.Sugiyono. 2015 : 2 )

Berdasarkan pengertian di atas pada dasarnya metode adalah upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk menemukan kebenaran, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sesuai dengan ilmu hukum.

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan dari responden, dalam rangka penelitian secara nyata terutama menyangkut dengan pokok bahasan tesis ini.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian

## **c. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder peneliti menggunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut:

### 1) Studi Kepustakaan (*Library Reserch*)

pengambilan data dari buku – buku yang berkaitan dengan judul tesis

### 2) Studi Lapangan (*Field Reserch*)

Wawancara dilakukan melalui wawancara terstruktur, Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ( Lexy J Moleong, 2006 : 190 ).

## **d. Pengolahan Data**

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi, yaitu data yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan melalui proses editing, sehingga

memberikan gambaran yang jelas dan menjawab permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini;

2. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data-data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dalam menganalisis data;
3. Sistematika data, yaitu melakukan penyusunan data yang telah dievaluasi, diklasifikasi, dan disusun secara sistematis bertujuan untuk menjawab permasalahan, sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab pertanyaan.

#### **e. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan proses kerja itu ( Lexy J Moleong, 2006 : 205 ).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. DAMPAK DARI SKMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 TERHADAP ORGANISASI ADVOKAT ( PERADI ) DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Surat edaran ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat tentunya akan memiliki implikasi yang cukup luas dari dunia profesi advokat di Indonesia dengan dikeluarkannya tentang



penyempahan advokat yang juga memunculkan kan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, sehingga tentunya akan memunculkan berbagai macam tanggapan baik yang positif maupun negatif dari surat edaran ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat.

### **Dampak Positif**

Surat edaran ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat tentunya akan memiliki implikasi yang cukup luas dari dunia profesi advokat di Indonesia dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut tentunya menjadi fenomena baru, terdapat implikasi yang luas dari dikeluarkannya surat edaran ketua Mahkamah Agung tersebut diantaranya adalah:

1. Semakin banyaknya profesi advokat atau pengacara
2. Semakin mudahnya perlindungan hukum yang bisa didapatkan dari jasa advokat atau pengacara oleh masyarakat
3. Tersebar dan meratanya profesi advokat di seluruh wilayah Indonesia
4. Semakin mudahnya masyarakat untuk mencari perlindungan hukum dari jasa advokat atau pengacara.
5. Semakin terjaminnya perlindungan hukum dari masyarakat yang membutuhkan jasa hukum
6. Masyarakat semakin mengerti akan hukum karena banyaknya advokat atau pengacara di sekitar masyarakat.

7. Tidak perlu lagi ada perselisihan mengenai legalitas advokat karena berbeda organisasi advokat.
8. Jika dari organisasi KAI ( Kongres Advokat Indonesia ) merasa baik karena hal tersebut yang di tunggu – tunggu oleh banyaknya advokat yang tidak dapat di sumpah karena terhalang dengan UU Advokat “ Advokat dari KAI “

### **Dampak Negatif**

1. Tidak terkendalinya jumlah advokat yang ada di Indonesia sehingga pemantauan jumlah advokat yang akan sulit dilakukan
2. Standarisasi advokat yang berbeda-beda setiap organisasi advokat
3. Mutu / kualitas advokat yang di pertanyakan karena tidak ada standarisasi yang sama
4. selama ini hanya Peradi yang mempunyai standar yang jelas, kurikulum baik dan PKPA atau pendidikan khusus profesi Advokat dan organisasi yang lain tidak jelas standarnya, exp.bisa saja preman jalanan yang sarjana hukum bisa jadi Advokat karena mudahnya mendapatkan sumpah itupun di bolehkan oleh pengadilan – pengadialan karena syaratnya hanya sumpah.” peradi versi fauzi )
5. Semakin mudahnya untuk menjadi advokat yang mengakibatkan advokat akan tidak terkontrol perilaku diluar persidangan, etika dan prilaku yang tercoreng gara- gara perbuatan advokat yang tidak memahami etika ( kode etik )

6. Mudahnya advokat berpindah organisasi, karena begitu mudahnya menjadi anggota karena sekarang berlomba- lomba mencari anggota, ketika advokat tersebut bermasalah maka ketika organisasi peradi menjatuhkan sanksi / di pecat maka organisasi advokat lain menampungnya.

7. Perlindungan terhadap advokat oleh organisasi yang tidak tersentral.

Berbagai macam pro dan kontra dari keluarnya SEMA tersebut tentunya terdapat pro dan kontra serta ada dampak positif dan negatif, di satu sisi masyarakat lebih terlindungi dan banyak pilihan terhadap penanganan hukum masyarakat yang membutuhkan jasa advokat, di sisi lain standarisasi serta pemantauan advokat akan sulit dilakukan karena banyaknya organisasi advokat dan mudahnya advokat untuk memiliki organisasi lebih dari satu organisasi advokat, sehingga dikhawatirkan akan banyak advokat nakal yang bisa menghidari dari kewajibannya berdasarkan Undang-Undang No. 18 tentang tahun 2003 advokat. *ulasan dari hasil wawancara Dpc Peradi surakarta Badrus Zaman SH, MH*

Bahwa Nasuka Abdul Jamal. SH. Mengatakan organisasi tidak bisa jalan sendiri atau single parent, dan multi bar justru hal tersebut sangatlah di tunggu – tunggu oleh Organisasi KAI ( kongres Advokat Indonesia ) karena munculnya SKMA 73/2015 akan membawa sebuah perubahan karena selama ini organisasi peradilah yang bisa mengajukan sumpah terhadap anggotanya, bahwa dari KAI sangat senang tanpa di revisi undang – undang advokat saja sudah bisa menjalankan roda organisasi.

**Dampak positif**

1. Dari organisasi manapun bisa mengajukan penyumpahan dan bigitu mudah
2. Munculnya organisasi organisasi baru akan membawa perubahan
3. Mudah mendapatkan lisensi advokat karena standar organisasi masing masing dan tidak ada pengkhususan
4. Kwantitas advokat jelas semakin banyak

**Dampak negatif**

1. Dari segi kualitas maka akan menurun karena tidak ada standar yang jelas
2. Tidak selektif dalam mencari anggota asal asalan yang berdampak pada organisasi advokat itu sendiri
3. Banyak advokat yang terjebak dalam kasus pidana
4. Bahwa tidak ada dewan kehormatan atau etik yang jelas, karena advokat yang nakal maka akan pindah pindah organisasi ( kutu loncat )
5. Organisasi sekarang motifnya akan mencari anggota sebanyak banyaknya agar di anggap organisasinya yang baik

Bahwa melihat hal tersebut sangat di sayangkan oleh organisasi KAI karena apa yang menjadi landasan KAI adalah keputusan MK No 010.2015 yang putusannya sehari sebelum di keluarkanya SKMA No 73 .2015. Menurut Ketua KAI Surakarta mengatakan bahwa yang di akui dan boleh mengajukan sumpah

adalah PERADI dan KAI. itu menjadi dasar kita. *Nasuka Abdul Jamal SH Ketua DPD KAI Surakarta sabtu , Tanggal 17 Februari 2018*

Menurut Robert Sinaga., SH., MH dari organisasi Peradi yang mengatakan bahwa Organisasi Peradi di ambang pintu kehancuran, karena sekarang pada saling mencari kekuasaan dan anggota sebanyak – banyaknya, apa yang di rasa sekarang sudah tidak layak lagi jika Peradi di jadikan wadah tunggal, munculnya SEMA No. 73/KMA/HK.01/ IX/2015, organisasi advokat sudah luntur marwahnya dan mengembalikan seperti semula juga akan kesusahan.

Kekawatiran yang di pikirkan akan terjadi sesuai kenyataan yang sekarang, dampak yang sangat luas sekali dan semua tidak patuh dengan hasil UU advokat dan tidak patuh terhadap organisasi karena merasa organisasi buat media belajar saja. sekarang banyak advokat yang tidak mempunyai kapasitas menjadi advokat.

Menurut Robert silahkan saja eksistensi advokat nanti yang menyeleksi alam. tidak bisa membedakan senior dan junior semua sama dan laku atau tidak tergantung apa yang di lakukan organisasi itu.

Dalam perjalanan 2 tahun ini baru di gagas untuk rekonsiliasi dan upaya damai walaupun masih dalam peninjakan dan sudah melakukan upaya hukum di ajukannya Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta pusat dalam masih berjalan. Pengurus harian Peradi versi Dr. Jeniver Girsang.SH.MH by telpn. Sabtu 17 february 2018.

Menurut Dr.Moh zaini.SH.MH selaku pengurus harian Peradi versi Dr. Luhut Pangaribuan SH., MH mengatakan :

**Dampak positif**

1. Advokat adalah media mencari nafkah bagi seseorang
2. Advokat di beri kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan dan berdikari
3. Dari organisasi advokat mau belajar ya dimanapun bisa tidak tergantung organisasi manapun sekarang di kasih kebebasan untuk memilih manapun bisa mengajukan penyempahan dan bigitu mudah
4. Munculnya organisasi - organisasi baru akan membawa perubahan
5. Mudah mendapatkan lisensi advokat karena standar organisasi masing masing dan tidak ada pengkhususan
6. Kwantitas advokat semakin banyak

**Dampak negatif**

1. dilihat dari dampak memang sangat di sangangkan dampaknya luar biasa dan organisasi yang semula bagus sekarang hancur perlahan lahan karena haus kekuasaan maka yang termakan organisasi itu sendiri
2. orang melihat sudah jarang memakai jasa advokat karena melihat organisasinya bertengkar dan selalu tidak memberikan solusi
3. Dari segi kualitas maka akan menurun karena tidak ada standar yang jelas
4. Tidak selektif dalam mencari anggota asal asalan yang berdampak pada organisasi advokat itu sendiri

5. Banyak advokat yang terjebak dalam kasus pidana karena pengawasan kurang maksimal.
6. Bahwa tidak ada dewan kehormatan atau etik yang jelas, karena advokat yang nakal maka akan pindah pindah organisasi (kutu loncat)
7. Organisasi sekarang motifnya akan mencari anggota sebanyak banyaknya agar di anggap organisasinya yang baik

Dari kesemaunya pro dan kontra dari dikeluarkannya surat edaran Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat adalah yang terpenting perlindungan dari warga masyarakat Indonesia serta pendewasaan secara hukum yang dilakukan oleh para orang-orang yang mengerti tentang hukum, dengan semakin banyaknya advokat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia diharapkan akan semakin banyak pula kepentingan hukum dari setiap warga masyarakat yang terlindungi secara hukum dengan adanya advokat, semangat dari surat edaran Ketua Mahkamah Agung No. 73/kma/hk.01/ix/2015 harus di hormati terlepas dari pro dan kontara dari keluarnya surat edaran tersebut.

Harus kita ambil sisi positif dari keluarnya surat edaran tersebut yang ingin meningkatkan kualitas dari perlindungan hukum kepada masyarakat, serta memberikan serta menegakkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak, pada intinya adalah masyarakat yang harus diutamakan untuk dapat merasakan perlindungan hukum dengan adanya advokat, dengan banyaknya advokat ini kualitas dari perlindungan hukum diharapkan semakin banyak dan merata.

## **2. AKIBAT HUKUM PERADI DARI SEMA NO.73/KMA/HK.01/IX/2015 TERHADAP PERPECAHAN ORGANISASI ADVOKAT PERADI DALAM PERADILAN DI INDONESIA**

### **1. Akibat Hukumnya Undang-undang Advokat sejajar dengan SEMA**

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 advokat menjadi dasar secara yuridis tentang pengakuan seseorang sah atau tidaknya menjadi seorang advokat, Undang-undang ini adalah salah satu perundang-undangan yang lahir setelah amandemen undang-undang dasar 1945 yang membahas tentang ketentuan-ketentuan yang disaratkan seseorang bisa menjadi seorang advokat dan diberikan hak-haknya untuk menjadi seorang advokat di Indonesia melalui mekanisme yang disyaratkan oleh undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat dan sekarang sudah tidak relevan dan harus di adakan judicial review tentang uu advokat tersebut.

Berlakukannya undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat ini dianggap sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, dimana telah terjadi perubahan yang cukup besar dalam sejarah profesi advokat yang dianggap sebagai profesi yang begitu legitimitas dan terhormat di mata hukum.

Berdasarkan undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat ini, profesi advokat semakin diakui eksistensinya sebagai penegak hukum yang sejajar dengan profesi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.



## **2. Berakibat Kewenangan Pengangkatan Sumpah Profesi Advokat berdasarkan SEMA bukan UU Advokat**

Kewenangan penyumpahan profesi advokat masih terikat kepada Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat dimana kewenangan tetap diberikan kepada ketua pengadilan tinggi untuk menyumpah calon-calon advokat yang sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk menjadi advokat berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 advokat, ketua pengadilan tinggi masih memiliki peranan sentral tentang legalitas dari advokat yang kalah akan bersidang di depan pengadilan. Alasan yang melatar belakangi dari dikeluarkannya surat edaran ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat di antaranya :

### **1. Akibatnya Perlindungan Hukum Oleh Advokat Pada Masyarakat Lemah.**

Kebutuhan yang begitu besar dari masyarakat mengenai perlindungan hukum merupakan urgensi yang tidak bisa ditawar lagi, masyarakat yang buta akan hukum yang ada di Indonesia maka hak-hak dari masyarakat harus dilindungi oleh orang-orang yang mengerti akan hukum, salah satu yang dianggap mengerti akan hukum serta bisa memberikan perlindungan hukum adalah advokat atau pengacara yg bisa memberikan masukan nasehat serta perlindungan terhadap hak-hak dari masyarakat terkait dengan permasalahan hukum dan bisa memberikan penjelasan sekitar hukum yang ada di Indonesia.

## **2. Pro dan Kontra Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempahan Advokat**

Dari setiap kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan ada implikasi dibelakangnya mengenai kebijakan yang di keluarkan tersebut, tidak terkecuali dengan dikeluarkannya surat edaran Ketua Mahkamah Agung No. 73/kma/hk.01/ix/2015 tentang penyempahan advokat yang juga memunculkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, sehingga tentunya akan memunculkan berbagai macam tanggapan baik yang positif maupun negatif dari surat edaran ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat. Bahwa pengurus Peradi menganggap SEMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 lebih tinggi dari UU Advokat, maka dari itu apakah UU Advokat sudah tidak layak atau memang di judicial Review atas UU tersebut, karena anggapan mereka Mahkamah Agung sudah tidak menganggap lagi UU Advokat. Hal ini masih dalam perbincangan para elit dan senior Advokat yang menjadi sorotan utama dan di lanjutkan gugatan yang di ajukan dari salah satu pengurus peradi versi Fauzi. termasuk penulis sendiri Peradi versi Fauzi hasibuan.

### **KESIMPULAN**

1. Setelah itu pada tanggal 21 Desember 2004 KKAJ membentuk PERADI yang memiliki peran sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa advokat yang tidak setuju dengan

kebijakan yang dibuat oleh PERADI pada akhirnya membentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI) sebagai tandingan. Terbentuknya UU Advokat dan kode etik advokat tidak menjamin keutuhan dari PERADI hal ini terbukti pada saat diadakannya Munas PERADI pada sekitar pertengahan tahun 2015 terjadi pergolakan di dalam internal PERADI yang pada akhirnya PERADI terpecah menjadi tiga bagian yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang. Semenjak perpecahan yang terjadi dalam tubuh PERADI maka Ketua Mahkamah Agung (KMA) mengeluarkan surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun. Surat dari KMA tersebut jelas bertentangan dengan amanah UU Advokat yang memerintahkan bahwa PERADI merupakan satu-satunya organisasi advokat.

2. Pada kenyataannya wadah tunggal organisasi advokat yakni PERADI terbagi menjadi tiga kepengurusan, maka akibat hukum yang ditimbulkannya adalah tidak ada kepastian hukum bagi wadah advokat yang sesuai dengan UU Advokat, hal ini dikarenakan sampai dengan sekarang belum ada satu pun dari ketiga versi PERADI yang mempunyai legalitas untuk diakui sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat. Kemudian perpecahan dari PERADI tidak hanya mempengaruhi profesi advokat namun juga PERADI, Klient, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan

## SARAN

1. Berdasarkan realitas bahwa wadah tunggal organisasi advokat yakni PERADI terbagi menjadi tiga kepengurusan yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang, dan masing-masing mengklaim sebagai kepengurusan yang sah maka cara yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui cara non litigasi yaitu masing-masing dari tiga kepengurusan PERADI melakukan musyawarah rekonsiliasi untuk menyatukan pendapat dan mengambil jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik internal, serta mengundang pihak eksternal yaitu organisasi masyarakat independen yang aktif dibidang hukum seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) sebagai pihak netral yang mengawasi jalannya musyawarah rekonsiliasi tersebut. Namun apabila rekonsiliasi gagal maka jalan terakhir adalah litigasi melalui peradilan umum.
2. Perlunya pembahasan mengenai pembaharuan terhadap UU Advokat untuk menguatkan kedudukan PERADI dalam sistem hukum di Indonesia, dalam rangka efisiensi terhadap penegakan kode etik profesi advokat sekaligus mendapatkan status sebagai penegak hukum dalam lingkup Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, kemudian perlunya pengkajian ulang terhadap kode etik advokat dengan cara mencantumkan ketentuan yang berisi bahwa apabila seorang advokat telah diberhentikan oleh salah satu organisasi profesi advokat, maka dia dilarang untuk masuk menjadi anggota di organisasi profesi advokat yang lain, Jika dilanggar maka akan diberikan sanksi kepada organisasi profesi advokat ditempat advokat yang sudah dikeluarkan dari salah satu organisasi

tersebut mendaftar dengan dicabut surat izinnya oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM atas rekomendasi PERADI, serta perlunya pencabutan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tahun 2015 yang jelas bertentangan dengan UU Advokat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana. Dasar Pemidanaan dan Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita,
- Fidal.. 2014. *ADVOKAT Penegak hukum yang mandiri & Strategi bisnis usaha Advokat*. Jakarta : PT Carofin media.
- Husin Sayuti. 1980. *Pengantar Metode Riset*. Jakarta. Pajar Agung.
- Lexy J Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja : Rosda karya.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Cetakan Ke-1. Jakarta . Konstitusi Press.
- Oemar Seno Adji. *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*. Jakarta . Erlangga.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian.Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : R & d. alfa Beta.
- Soerjono Soekanto. 1974. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. CV. Rajawali.

Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta. Liberty.

<http://kbbi.web.id>. Diakses pada pukul 10:02 WIB. 21 Nopember 2017

[http://www.sentra-edukasi.com/2009/08/materi-bindo-definisi-pengertian-arti\\_8059.html](http://www.sentra-edukasi.com/2009/08/materi-bindo-definisi-pengertian-arti_8059.html) . Diakses pada pukul 10:50 WIB. 21 Nopember 2017

<Http://www.Hukumpedia.com>. Keputusan Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015. di lihat 31 Januari 2018. jam 19,15 WIB